

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Peran atau keterlibatan DPR-RI dalam proses atau tahapan pembuatan perjanjian internasional hanyalah terlihat pada tahap pengajuan usul dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri, dan dalam tahap pengesahan. Dalam tahapan pengesahan, negara akan mengikatkan diri terhadap perjanjian, dengan suatu penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta atau *accession*, atau menerima atau *acceptance*. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang yang tentunya memerlukan persetujuan DPR-RI dan peraturan presiden yang selanjutnya pula diberitahukan kepada DPR-RI.
2. Tidak ada urgensi keterlibatan DPR-RI dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Hal ini disebabkan karena kedudukan DPR-RI itu sendiri dalam hal pengesahan perjanjian internasional adalah sudah merupakan kedudukan yang kuat. Proses pengesahan sangat menentukan ketentuan mengikatnya suatu perjanjian internasional.

5.2 Saran

DPR-RI dengan kedudukannya yang sangat kuat dalam hal pengesahan dan ratifikasi suatu perjanjian internasional, tidak perlu menambah luas tugasnya dengan ikut turut serta dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Konstitusi Indonesia telah mengatur pembagian kewenangan antara badan

eksekutif dan badan legislatif dalam hal perjanjian internasional tersebut. Hal ini juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hendaknya DPR-RI menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan melakukan pengawasan sebaik-baiknya terhadap pemerintah atas perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibuat, karena DPR-RI sejatinya dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah terkait hal tersebut dan dapat pula membatalkan suatu perjanjian internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2. Cet. 1.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yuliyanto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. 2010. *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara.* Jakarta: UI-Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: PT Alumni.
- Marliah, Ai, 2011. "Ratifikasi dalam Perjanjian Internasional Indonesia". *Jurnal Wacana Pratama* 10(10): 52.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.* Bandung: Alumni.
- Mestoko, Sumarsono. 1988. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa.* Jakarta: Sinar Harapan.
- Natabaya, H.A.S. 2008. *Sumber Hukum, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju.
- _____ 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- _____ 2008. “Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional: Treaty and National law*, 5(3): 464.
- Purwanto, 2009. “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional”. *Mimbar Hukum* 21(1): 155-170.
- Rudy, T. May. 2006. *Hukum Internasional 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Starke, J.G. 2004. *Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Ke-10*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ 2007. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Dedi. 2013. *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tsani, Mohd. Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Shaw, Malcolm N. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusamedia.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Hukum Online. 2011. “DPR Akan Dilibatkan Membuat Perjanjian Internasional”, (Online), (<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e969314ed328/dpr-akan->

[dilibatkan-membuat-perjanjian-internasional.html](#), diakses tanggal 28 November 2015).

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000 LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, ICJ Reports, 2001.

The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

CURRICULUM VITAE

A. BIODATA PRIBADI



1. Nama Lengkap : Ririn Wulandari
2. NIM : 271412010
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl. Lahir : Gorontalo, 11
Oktober 1994
5. Usia : 21 Tahun
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Yusuf Hasiru,
Kelurahan Tanggikiki,
Kecamatan Sibatana,
Kota Gorontalo
8. Email : rhe2n_wulandari@yahoo.co.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak : TK Pembina (1999-2000)
2. Sekolah Dasar : SDN No. 98 Kota Utara (2000-2006)
3. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Gorontalo (2006-2009)
4. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 3 Gorontalo (2009-2012)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo (2012-2016)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS SMP Negeri 2 Gorontalo Tahun 2007/2008
2. OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo Tahun 2010/2011
3. Anggota aktif di ForDeHKonsMeRo (Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron) Universitas Negeri Gorontalo
4. Anggota aktif di *International Law Corner* Universitas Negeri Gorontalo
5. Anggota aktif Generasi Baru Indonesia (GenBI), komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang dibentuk oleh Bank Indonesia

D. PRESTASI

1. *The Best Speaker* dalam Kompetisi Debat Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (2012)
2. Peserta dalam *Islamic Law National Summit, Essay Critics Competition*, Universitas Indonesia (2013)
3. Semifinalis dalam *University English Debating Championship 2013*, Universitas Negeri Gorontalo (2013)
4. Peserta dalam Kompetisi Debat Piala Soediman Kartohadiprodo, Universitas Katolik Parahyangan (2014)
5. Peserta dalam Seminar Nasional Piala Soediman Kartohadiprodo, Universitas Katolik Parahyangan (2014)
6. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta (2014)
7. Peserta PKL di Pengadilan Tata Usaha Negara, Manado (2014)
8. Juara II dalam Kompetisi Debat Ilmiah Antar Perguruan Tinggi Se-Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo (2015)
9. Peserta dalam Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Universitas *Padjajaran Law Fair 2015*, Universitas Padjajaran (2015)
10. Peserta dalam kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo (2015)
11. Peserta dalam Seminar Strategi Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo (2015)
12. Peserta Seminar MI (Media Indonesia), oleh Bank Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo (2015)
13. Peserta dalam Seminar Nasional “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial”, Universitas Negeri Gorontalo (2015)

14. Peserta dalam Seminar *Energizing Campuses* “Membangun Generasi Muda Indonesia yang Mandiri dan Peduli terhadap Ketahanan dan Kemandirian Energi Negeri”, Universitas Negeri Gorontalo (2016)
15. Peserta dalam Dialog Fokus Nasional dengan tema “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Mengedepankan Idee Des Recht (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum)”, Universitas Negeri Gorontalo (2016)
16. Peserta dalam *Focus Group Discussion* dengan tema “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, oleh Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI, Universitas Negeri Gorontalo (2016)
17. Juara II dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2016 Tingkat Regional Timur, oleh Mahkamah Konstitusi, Universitas Mataram (2016)
18. Peserta dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2016 Tahap Nasional, oleh Mahkamah Konstitusi, Cisarua (2016)